


TESIS

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA DIKTUM “MEMERINTAHKAN TERPIDANA DITAHAN” DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar

Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum



NAMA : IRVAN ROBANI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 161022087
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : **IRVAN ROBANI**
NPM : 161022087
Program Studi : Ilmu Hukum (S2)
Tempat/ Tanggal Lahir : Dakap, 11 Juni 1991
Alamat : Jl. Budi Rahayu. Kel. Rejosari, Kota Pekanbaru.
Judul : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN
TANPA DIKTUM “MEMERINTAHKAN
TERDAKWA DITAHAN” DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM.

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkn oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Mei 2020

Yang menyatakan,




IRVAN ROBANI



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 356/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Irvan Robani
NPM : 161022087
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 29 Mei 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Pekanbaru, 29 Mei 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA DIKTUM "MEMERINTAHKAN TERPIDANA DITAHAN" DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM  by Irvan Robani

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on '29-May-2020 09:47 +08
- ID: 1333787921
- Word Count: 17585

Similarity Index

29%

Similarity by Source

Internet Sources:

29%

Publications:

6%

Student Papers:

1%

sources:

- 1 2% match (Internet from 24-Dec-2019)
<https://rahmanamin1984.blogspot.com/2019/09/>
- 2 2% match (Internet from 28-Mar-2019)
<https://www.suduthukum.com/2016/11/kepastian-hukum.html>
- 3 2% match (Internet from 27-Jan-2020)
<https://konsultasiskripsi.com/tag/konsultasi-tesis-yogjakarta/page/13/>
- 4 2% match (Internet from 04-Oct-2019)
<https://iismardeli30aia.wordpress.com/>
- 5 1% match (Internet from 12-Mar-2019)
<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4618/3/BAB%20II.pdf>
- 6 1% match (Internet from 08-Mar-2017)
<http://repository.unair.ac.id/13725/9/9.%20Bab%202.pdf>
- 7 1% match (Internet from 05-Feb-2019)
<http://alviprofr.blogspot.com/2010/11/penyidikan-dan-pembuktian-dalam-undang.html>
- 8 1% match (Internet from 18-Nov-2013)
<http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi-hukum/>
- 9 1% match (Internet from 18-Jul-2018)
http://www.bppk.depkeu.go.id/images/file/pusbc/dmdokumen/PENEGAKAN_HUKUM_MENJAMIN_KEPASTIAN_HUKUM_-_S
- 10 1% match (Internet from 07-Aug-2019)
<http://may-visum.blogspot.com/2012/>
- 11 1% match (student papers from 05-Oct-2019)
Submitted to Universitas Pamulang on 2019-10-05
- 12 1% match (Internet from 20-Jan-2015)
http://www.slideshare.net/notariat_unud/kertha-pertiwi-edisi-08-april-2014
- 13 1% match (Internet from 29-Oct-2006)
<http://www.economic-law.net/jurnal/ElfiraTaufani.doc>

TESIS

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA DIKTUM "MEMERINTAHKAN TERPIDANA DITAHAN" DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

NAMA : IRVAN ROBANI
NOMOR MAHASISWA : 161022087
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 07 Juli 2020
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Anggota

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Sekretaris

Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H

Anggota

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

TESIS

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA DIKTUM
"MEMERINTAHKAN TERPIDANA DITAHAN" DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

NAMA : IRVAN ROBANI


NOMOR MAHASISWA : 161022087

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal : 07 - Mei - 2020.



Dr. H. ZUL AKRIAL. SH., M.Hum.

Pembimbing II

Tanggal : 11 - Mei - 2020.


Dr. M. MUSA, SH., M.H.

Mengetahui Ketua Program Studi


Dr. Efendi Ibnu Susilo., SH., MH.

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

NAMA : IRVAN ROBANI
 NPM : 161022087
 BIDANG KAJIAN UATAMA : Hukum Pidana
 PEMBIMBING I : Dr. H. ZulAkrial, SH, M.Hum
 PEMBIMBING II : Dr. M. Musa, SH, MH
 Judul Tesis : Analisis Terhadap Putusan Pemidanaan Tanpa
 Diktum “Memerintahkan Terpidana Ditahan”
 Dalam Perspektif Kepastian Hukum.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
30-04-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tulisan ilmiah hindari menggunakan kata penghubung yang dijadikan awal kalimat. • Membuat latar belakang yang mencerminkan suatu permasalahan yang layak untuk diteliti. • Perbaiki istilah yuridis pada judul. 	X	
02-05-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pahami <i>variable issue</i> yang dimunculkan dalam masalah pokok. • Perbaiki Bab II. 	X	
05-05-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki istilah yuridis pada judul. • Sajikan data perkara pada Bab III. 	X	

09-05-2020	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki kesimpulan dengan menyelaraskan pada permasalahan pada Bab I dan Bab III yang dibahas. 	X	
11-05-2020	ACC dan telah disetujui Pembimbing II untuk dilanjutkan ke Pembimbing I serta proses selanjutnya	X	
11-05-2020	<ul style="list-style-type: none"> Pertimbangan judul analisis putusan pidana tanpa diktum memerintahkan terpidana ditahan dalam perspektif kepastian hukum. Perbaiki daftar isi dan ganti masalah pokok ke 2. Perbaiki abstrak dengan memperhatikan empat hal harus terkandung dalam abstrak. Perbaiki Bab I dengan tidak menguraikan kembali kasus tersebut. 		X
21-05-2020	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki abstrak dengan menghilangkan poin 1 dan 2. Perbaiki konsep operasional. Perbaiki kesimpulan pada point 1. 		X
27-05-2020	ACC dan telah disetujui Pembimbing I untuk diseminarkan.		X

Pekanbaru, 27 Mei 2020
Mengetahui



Prof. Dr.H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
Direktur Pascasarjana UIR



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU NOMOR :031 /UIR/KPTS/PS-IH/2018 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 625/D/T/2007
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 624/D/T/2007
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007
 6. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 021/BAN-PT/Ak-VI/S2/I/2009
 7. Statuta Universitas Islam Riau Bab IX Pasal 54, 55, 56, 57.
 8. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993.
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 117/UIR/Kpts/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 - a. Nama : **Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum** sebagai **Pembimbing I**
 - b. Nama : **M. Musa, S.H., M.H** sebagai **Pembimbing II**

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **IRVAN ROBANI**
N P M : **161022087**
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul Proposal Tesis : **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM PUTUSAN YANG TELAH DI VONIS BERSALAH DENGAN TIDAK MEMERINTAHKAN TERDAKWA DI TAHAN”.**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 29 JANUARI 2018

Direktur,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang.
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
3. Yth. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.
5. Peninggal

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA DIKTUM “MEMERINTAHKAN TERPIDANA DITAHAN” DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

ABSTRAK

Kepastian hukum bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt dibuat tanpa sepenuhnya berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 197 (1) huruf k, dan tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum. Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengandung makna *imperative* sekaligus ketegasan terhadap diri terpidana apakah terpidana ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Di dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah kepastian hukum terhadap putusan pidana tanpa diktum “memerintahkan terpidana ditahan” dalam perkara nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt serta bagaimanakah akibat hukum atas putusan pidana tanpa diktum “memerintahkan terpidana ditahan” dalam perkara nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt.

Kepastian hukum dalam putusan perkara nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt sejatinya belum terpenuhi, majelis hakim yang mengadili perkara tersebut telah mengabaikan perintah Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Padahal Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP merupakan substansinya suatu putusan yang bertujuan menciptakan kepastian hukum terhadap diri terpidana yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian pasal tersebut juga sebagai kontrol bagi hakim guna menghindari keteledoran atau kesewenang-wenangan dalam membuat putusan.

Akibat hukum dari putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Rengat nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt sejatinya adalah batal demi hukum. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 menyatakan tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak batal demi hukum, namun dalam praktiknya Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutorial tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. Sehingga Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan upaya hukum banding atas keberatan sepanjang tidak disebutkannya status penahanan terhadap terpidana.

Keywords : Putusan Pidana, Kepastian Hukum, dan Terpidana.

ANALYSIS OF THE DECISION OF CRIMINAL WITHOUT DICTUM "ORDERING THE CRIMINAL ARREST" IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY

ABSTRACT

Legal certainty is not just a moral demand, but factually characterizes the law. An uncertain and just law is not just a bad law, but it is not a law at all. Legal uncertainty, will cause chaos in people's lives, and people will do what they want and act vigilantly. Rengat District Court's Decision Number: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt is made without fully referring to the Criminal Procedure Code especially Article 197 (1) letter k, and will certainly have legal consequences. Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code contains the imperative as well as the firmness of the convicted person whether the convicted person is detained or remains in custody or released.

In this paper, the author uses empirical legal research methods with the formulation of the problem, namely how legal certainty of criminal convictions without the dictum "ordering the criminal arrest" in case number: 192/Pid.B/2015/ PN.Rgt as well as how the legal consequences of convicting decisions without the dictum "ordering the criminal arrest " in case number: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt.

Legal certainty in case decision number: 192 / Pid.B / 2015 / PN.Rgt has not been fulfilled, the panel of judges who tried the case has ignored the order of Article 197 paragraph (1) letter k of the Criminal Procedure Code. Whereas Article 197 paragraph (1) letter k of the Criminal Procedure Code is the substance of a decision aimed at creating legal certainty against a convicted person who has been proven guilty of committing a crime. Then the article is also a control for judges to avoid carelessness or arbitrariness in making decisions.

The legal consequences of decisions that do not include Article 197 paragraph (1) letter k of the Criminal Procedure Code as determined by Rengat District Court Number: 192 / Pid.B/2015/PN.Rgt are null and void by law. Although the Decision of the Constitutional Court (MK) Number: 69/PUU-X/2012 dated November 22, 2012 states that it does not include Article 197 paragraph (1) letter k of the Criminal Procedure Code is not null and void, in practice the Public Prosecutor as executor cannot implement it so that the Prosecutor The Public Prosecutor's Office of the Rengat District Attorney filed an appeal against the objection as long as there was no mention of the status of detention of the convicted person.

Keywords: Criminal Decision, Legal Certainty, and Convicted.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, adapun judul Tesis yang Penulis angkat adalah “*Analisis Terhadap Putusan Pemidanaan tanpa Diktum “Memerintahkan Terpidana Ditahan” Dalam Perspektif Kepastian Hukum*”. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Ubaidillah dan Ibu Kadariah yang tercinta yang selalu mendoakan yang terbaik untuk Penulis.
2. Bapak. Prof. Dr. Syafrinaldi., SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Prof. Dr, Yusri Munaf, SH.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak. Dr. Efendi Ibnu Susilo., SH., MH Selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak. Dr. Zul Akrial., SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I yang meluangkan waktu dan pemikirannya dengan memberikan berbagai arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak. Dr. M. Musa., SH.,MH. Selaku Pembimbing II yang juga turut meluangkan waktu dan pemikirannya dengan dengan memberikan berbagai arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Karyawan dan karyawanati Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Buat Istri dan Anak Penulis yang tercinya dengan selalu memberikan semangat serta dorongan yang sangat luar biasa kepada Penulis.
10. Seluruh Sahabat-sahabat dan Rekan-rekan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak bisa terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan.

Akhir kata kepada Allah SWT Penulis panjatkan doa semoga Allah SWT menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah Penulis dan semoga bermanfaat bagi yang membacanya.

Pekanbaru, *Mei 2020*
Penulis,

IRVAN ROBANI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Masalah Pokok	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
E. Konsep Operasional	31
F. Metode Penelitian	32

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Kepastian Hukum	36
B. Keadilan Hukum	40
C. Perlindungan Hukum	44
D. Putusan Hakim	46
E. Tersangka Atau Terdakwa	55
F. Penahanan	68

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pidanaan Tanpa “Diktum Memerintahkan Terpidana Ditahan” Dalam Perkara Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt	74
B. Akibat Hukum Atas Putusan Pidanaan Tanpa Diktum “Memerintahkan Terpidana Ditahan” Dalam Perkara Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	97

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.

Menurut kodrat alam manusia dimana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-klompok. Sekurang-kurangnya kehidupan besama itu terdiri dari dua orang suami-istri ataupun ibu dan bayinya. Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dalam kelompok lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah dalam sementara waktu. Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam msasyarakat hanya mungkin terjadi dalam dongeng belaka namun dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin terjadi.¹

Setiap manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. Namun didalam masyarakat manusia-manusia mengadakan hubungan antara satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong menolong, bantu membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi acapkali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan akan ada juga yang bertentangan, sehingga menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Oleh karena itu masyarakat yang teratur harus memperhatikan kaedah hukum yang berlaku berupa peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana ia hidup.

Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur, memaksa

¹ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Balai Pustaka, 1986, hlm. 29

untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat dinamakan peraturan atau kaedah hukum.²

Di dalam kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat tanpa adanya perangkat aturan hukum, maka kehidupan bermasyarakat akan kacau balau, tidak tenteram dan tidak terkendali. Dalam keadaan yang demikian bukan hanya dalam kehidupan sosial saja yang akan terganggu akan tetapi kehidupan benegara pun akan berlangsung tidak tertib dan tidak nyaman. Oleh sebab itu, perangkat peraturan merupakan faktor yang penting disamping adanya wilayah, rakyat dan pemerintahan dalam suatu Negara.

Masyarakat modern yang menjadikan hukum sebagai mediator untuk memediasi kepentingannya ketika terjadi perbenturan antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya, secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum merupakan sebagai solusi atas masalah yang muncul dalam masyarakat. Mengenai hal ini, mungkin senada dengan pendapat Roscou Pound yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*).³

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat tentu mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka warna dan dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain. Jika bentrokan ini seberapa mungkin harus dihindarkan. Untuk, ini

² *Ibid*, hlm. 33-34.

³ H. Salim, HS, S.H, M.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 41.

hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu dalam masyarakat.⁴

Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif. Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan.⁵ Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Tercapainya suatu ketertiban dan perdamaian, hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif. Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum.⁶

Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama. Salah satu aspek dalam kehidupan hukum

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Refika aditama, 200), hlm. 15

⁵Bambang Semedi, *Artikel Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember 2013, hlm 6.

⁶ *Ibid*, hlm 6.

adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal. Setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara *in abstracto* atau dalam keadaan abstrak, yakni pembentuk undang-undang hanya merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang berada di bawah penguasaannya.

Sedangkan hakim menjalankan undang-undang itu secara *in concreto* atau dalam keadaan konkrit, yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu. Hakim dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan suasana konkrit untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum (*rechts zekerheid*), harus dapat memberi makna dari isi ketentuan undang-undang serta mencari kejelasan dengan melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kenyataan, sehingga Undang-undang itu dapat berlaku konkrit jika dihadapkan dengan peristiwanya.

Berkaitan dengan kepastian hukum, tidak akan lepas dari adanya *due process of law* yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil dalam hal seorang warga negara dihadapkan dengan aparaturnya karena suatu tindak pidana. Dalam praktiknya hukum acara pidana digunakan dalam seluruh proses pemeriksaan. Tujuan hukum acara pidana meliputi 3 (tiga) hal yaitu pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran; kedua, melakukan

penuntutan; ketiga, melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengedepankan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya, hal tersebut terlihat jelas dalam Konsideran huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana;

“adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing – masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang – undang dasar 1945” .

Selain dari pada itu, apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakan ketetapan hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁷ Bertitik tolak dari tujuan hukum acara pidana diatas, jelas bahwa KUHAP sangat mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia tiap-tiap individual baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁸

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi tiap-tiap individual baik yang menjadi korban (*victim*) maupun si pelanggar hukum, berprinsip dari dianutnya penerapan sistem pemeriksaan “*aquisator*” atau *accusatory procedure (accusatorial system)* yang tidak dikenal dalam *Het Herzeine Inlandsch Reglement (HIR)*. Prinsip akusatur menempatkan

⁷Departement Kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, Indonesia, hlm.1.

⁸*Ibid*, hlm 15.

kedudukan seseorang dalam setiap tingkat pemeriksaan:

1. Adalah subjek: bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat.
2. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.⁹

Dengan diberlakukannya Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.¹⁰

Putusan pengadilan merupakan mahkota yang menunjukkan citra dan wibawa sebuah peradilan dan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan hukum bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Dalam suatu putusan, ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1), antara lain :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN

⁹M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Indonesia, 2012, hlm. 40.

¹⁰Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta, Indonesia, hlm. 1.

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahan atau dibebaskan.

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Selanjutnya, pada pasal 197 ayat (2) menyatakan : “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan social.¹¹

Dalam praktik pembuatan putusan, beberapa kasus pernah terjadi di Indonesia terkait putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP antara lain Susno Duadji dan Parlin Riduansyah dan yang baru-baru ini adalah kasus Buni Yani dan Afrizal Als Rizal yang terjadi di wilayah Riau sendiri yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat dalam register perkara nomor: 192/Pid.B/2015.PN.Rgt. Selanjutnya pada tahap penyidikan Polres Indra Giri Hulu terhadap Terpidana Afrizal Als Rizal telah dilakukan Penahanan begitu juga pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Rengat. Kemudian setelah dilakukan perlimpahan pada Pengadilan Negeri Rengat dan kemudian di lakukan proses persidangan Terpidana Afrizal Als Rizal masih tetap ditahan. Akan tetapi setelah memasuki tahapan persidangan terhadap

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 76.

Terpidana Efrizal als Rizal tidak dilakukan penahan dengan alasan telah ditangguhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Tidak ditahannya terpidana Afrizal Als Rizal tersebut sampai dengan timbulnya putusan meskipun Majelis Hakim telah memvonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Putusan nomor: 197/Pid.B/2015/PN.Rgt diketuai oleh Muhamad Salam Giri Basuki, SH serta beranggotakan Rina Yose, SH dan Crimson, SH. Namun putusan majelis hakim tersebut menimbulkan persoalan yaitu tidak mencantumkan perintah agar Terpidana Efrizal Als Rizal ditahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf k, hal ini seyogyanya membuat Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan perintah putusan tersebut karena tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi terhadap diri terpidana.

Terpidana yang nyatanya telah divonis bersalah tetap berada diluar atau masih dalam keadaan bebas sehingga tidak ada jaminan ditegaknya keadilan maupun kepastian hukum dalam putusan tersebut. Padahal tegaknya keadilan serta kepastian hukum adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang yang telah diputus terbukti dan dipidana sehingga putusan ini mempunyai ancaman yang berakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan putusan pembedaan tanpa diktum memerintahkan terpidana ditahan dalam bentuk tulisan tesis dengan

mengangkat judul :

**“ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA
DIKTUM “MEMERINTAHKAN TERPIDANA DITAHAN” DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”**

B. MASALAH POKOK.

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka perlu disusun rumusan masalah secara teratur dan sistematis sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pidanaan Tanpa Diktum “Memerintahkan Terpidana Ditahan” Dalam Perkara Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt ?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Atas Putusan Pidanaan Tanpa Diktum “Memerintahkan Terpidana Ditahan” Dalam Perkara Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap putusan pidana tanpa diktum “memerintahkan terpidana ditahan” dalam perkara nomor : 192/Pid.B/2015/PN.Rgt ?

2. Untuk mengetahui apa akibat hukum atas putusan pemidanaan tanpa diktum “memerintahkan terpidana ditahan dalam perkara nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt ?

Adapun kegunaan yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum pidana yang menyangkut masalah kepastian hukum dan akibat hukum terhadap putusan pemidanaan tanpa diktum “memerintahkan terpidana ditahan”
2. Secara praktis untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh pada Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, khususnya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum), akademisi, dan mahasiswa hukum.

D. KERANGKA TEORI.

1. Teori Negara Hukum.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹² Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”.

¹²Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.

Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*."¹³ Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*."¹⁴

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: ¹⁵

"polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.(kursif-penulis).

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,¹⁶ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang

¹³ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27.

¹⁴ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67.

¹⁵ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hlm. 72

¹⁶ Philipus M.Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 72.

secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The*

Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality before the law*
3. *Due Process of Law*

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip „*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.

2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.¹⁷ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materiel yaitu *the rule of just law*.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah „*the rule of law*“ oleh Friedman juga dikembangkan istilah „*the rule of just law*“ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „*the rule of law*“ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial

¹⁷ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta 1962, hlm. 9.

daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap „*the rule of law*“, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „*the rule of law*“ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

2. Teori Penegakan Hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Sistem peradilan pidana mengenal beberapa model untuk menjalankan proses peradilan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut sistem peradilan pidana di negara yang menganut *cammon law system*, mengenal 2 (dua) model, yakni “*the adversery model*” dan “*the non-adversary model*”

“*Adversary model*” dalam system peradilan pidana menganut prinsip sebagai berikut:

¹⁹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58 .

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983 hlm. 35.

1. Prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu “sengketa” (*dispute*) antara kedua belah pihak (tertuduh dan penuntut umum) dalam kedudukan (secara teoritis) yang sama di muka pengadilan.
2. Tujuan utama prosedur sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas ialah menyelesaikan “sengketa” (*dispute*) yang timbul di sebabkan timbulnya kejahatan.
3. Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (*pleadings*) dan adanya lembaga jaminan dan perundingan bukan hanya merupakan suatu keharusan, melainkan justru merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan cara demikian justru memperkuat eksistensi suatu “konteks” antar pihak yang berperkara (tertuduh dan penuntut umum) dan secara akurat memberikan batas aturan permainan dalam pelaksanaan system peradilan pidana.
4. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas; peranan penuntut umum ialah melakukan penuntutan; peranan tertuduh ialah menolak atau menyanggah tuduhan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya di sertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Tertuduh bertugas menentukan fakta-fata mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta di maksud.

Di lain pihak dianut prinsip “*non-adversary model*” yakni memiliki ciri- ciri sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan harus bersifat lebih formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan (*preseption of guilt*).
2. Tujuan utama prosedur pada butir 1 di atas adalah menetapkan apakah dalam kenyataannya perbuatan tersebut merupakan perkara pidana, dan apakah penjatuhan hukuman dapat dibenarkan karenanya.
3. Penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh para pihak (penuntut umum dan tertuduh) oleh hakim dapat berlaku tidak terbatas dan tidak bergantung pada atau tidak perlu memperoleh izin para pihak (penuntut umum dan tertuduh).
4. Kedudukan masing-masing pihak penuntut umum dan tertuduh tidak lagi otonom dan sederajat.
5. Semua sumber informasi yang dapat dipercaya dapat digunakan guna kepentingan pemeriksaan pendahuluan ataupun di persidangan. Tertuduh merupakan objek utama dalam pemeriksaan.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana yang dianut pada Negara–Negara *Common Law*, Packer memperkenalkan dua model sistem

peradilan pidana yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.²¹ Dua model tersebut merupakan antinomi normatif dipusat hukum pidana. Keduanya berupaya mengabstraksikan dua sistem nilai yang berbeda dalam pelaksanaan proses peradilan pidana.²²

The due process model adalah salah satu model dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada kesesuaian dan kegunaan sanksi pidana. Terdapat beberapa nilai-nilai yang melandasi *the due process model*, yaitu:

1. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau *human fact finding error* menyebabkan proses menolak *informal fact finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara definitif *factual guilt* seseorang. Model ini hanya mengutamakan *formal-adjudicative* dan *adversary fact finding*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
2. Model ini menekankan kepada pencegahan (*Preventif Measure*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
3. Model ini bertitik tolak dari nilai bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin *legal guilt*.

²¹Herbert L.Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 153.

²²Anthon F.Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita : Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, Indonesia, hlm. 2.

4. Gagasan persamaan di muka hukum (*equality before the law*) lebih diutamakan.

Perbedaan lain dari kedua model ini terletak pada mekanisme dan tipologi model yang dianutnya. *Crime control model* merupakan tipe “*affirmative model*” sedangkan *due process model* merupakan “*negatif model*”. Pengertian “*affirmative model*” selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan pada setiap sudut dari proses peradilan pidana, dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan. Sedangkan pengertian “*negative model*” selalu menekankan pembatasan pada kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi.²³

Meskipun *crime control model* dan *due process model* tidak sama, namun tidak bertentangan. Keduanya bertumpu pada sistem perlawanan (*the adversary system*). *Crime control model* percaya pada keahlian penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim sehingga orang yang diajukan ke pengadilan sembilan puluh persen dianggap sebagai pelakunya. Sedangkan *due process model* percaya pada pertarungan pengacara sebagai upaya mencari kebenaran materil. Dengan cara ini dapat diminimalisasi terjadi kesalahan.²⁴

²³Romli Atsasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Indonesia, hlm. 11.

²⁴Heri Tahir, 2012, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Indonesia, hlm. 12

Selain model sistem yang dianut oleh Negara-Negara *common law* yakni “*the adversary model*” dan “*the non-adversary model*” dan system yang dikemukakan Parker yakni *Crime control model* dan *due process model*, pada abad 13 sampai dengan pertengahan abad 19 didarat eropa, dikenal sistem hukum *inquisitoir*, dan berkembang menjadi sistem peradilan pidana yang dianut di Negara-Negara eropa kontinental, mengingat Indonesia adalah Negara bekas jajahan belanda maka sebagaimana Negara- Negara eropa continental lainnya, sistem peradilan pidana di Indonesia lebih berorientasi kepada *civil law system*.

1. Sistem Inquisitoir.

System Inquisitoir, yaitu suatu proses pemeriksaan yang menganggap atau menempatkan tersangka atau terdakwa bukan sebagai subjek hukum akan tetapi sebagai objek.²⁵ Prinsip inquisitoir ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya, sebab sejak semula aparat penegak hukum sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah. Seolah – oleh tersangka sudah divonis sejak saat pertama pemeriksaan dihadapan penyidik atau pemeriksaan pendahuluan. Sebagaimana kita ketahui, asas inkuisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan, sama halnya dengan

²⁵C.Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, Indonesia, hlm. 112.

Ned.Sv. yang lama yaitu tahun 1838 yang direvisi tahun 1885.

2. Sistem pemeriksaan *accusatoir*.

System *accusatoir* yaitu suatu proses pemeriksaan yang menganggap atau menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum yang harus dihormati hak-haknya.²⁶ Hak-hak yang dimilikinya seperti didampingi oleh penasihat hukum.²⁷

Menurut Yahya Harahap, Prinsip akusatur menempatkan kedudukan seseorang dalam setiap tingkat pemeriksaan:

- a. Adalah subjek: bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat.
- b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.²⁸

Adapaun yang dimaksud dengan pemeriksaan *accuisatoir*, adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan dimana si tersangka, dianggap sebagai subjek yang mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi atau dengan jaksa. Karena si tersangka mempunyai kedudukan yang sama dengan para polisi dan jaksa, maka dalam pemeriksaan pendahuluan penekanan terhadap si tersangka harus dihindarkan. Kalau kita berpegang pada rumusan dari system *inquisatoir* dan *accuisatoir* maka sudah cukup jelas

²⁶*Ibid.* hlm 112.

²⁷P.Bambang Siswoyo, 1983, *Komentar sekitar HIR*, Cv.Mayasari, Solo, Indonesia, hlm. 36.

²⁸M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.40.

kita akan memilih *system accuisatoir*, oleh karena hal itu sesuai dengan prinsip negara hukum.²⁹

Bertalian dengan pengertian prinsip *accuisatoir*, Djoko Prakoso menulis sebagai berikut:³⁰

a. Kedudukan atau posisi tersangka/terdakwa.

Tersangka/terdakwa dan penuntut umum mempunyai kedudukan yang sama. Kedua belah pihak saling berhadapan sebagai pihak yang sama haknya dalam melakukan pertarungan hukum dihadapan hakim, yang tidak memihak. Jadi dalam system akusator ada tiga subjek acara yaitu terdakwa, orang yang mendakwa, dan hakim.

b. Sifat tugas hakim yang pasif.

Dalam system akusator pihak hakim hanya akan bertindak atau memulai tugasnya apabila telah diterima suatu pengaduan laporan perkosaan hukum, atau dari petugas negara dalam soal kepidanaan. Hakim tidak memihak dan berada diatas kedua belah pihak.

c. Sifat pemeriksaan yang terbuka untuk umum.

Khalayak ramai harus diberi kesempatan untuk menyaksikan jalannya persidangan, sehingga mereka dapat mengawasi atau mengontrol jalannya persidangan atau pemeriksaan, sehingga sifat kejujuran, kebebasan hakim dan putusan yang adil dari hakim dapat di awasi dengan sebaik-baiknya.

²⁹C.Djisman Samosir, *Op Cit* .hlm. 113.

³⁰Djoko Sarwoko, 1986, *Kedudukan Justibel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Indonesia, hlm. 62-63.

d. Campur tangan pembela/penasihat hukum.

Dalam pemeriksaan perkara pidana dengan menggunakan system acusator, maka pembela/penasihat hukum setiap saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka/terdakwa diperbolehkan menghubungi dan memberikan nasihat hukum kepadanya serta mendampingi setiap pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa, baik dikepolisian, kejaksaan, maupun di sidang pengadilan.

Selanjutnya, bila menyimak model yang dikemukakan oleh Packer, yaitu *crime control model* dan *due process model* sangat mempengaruhi hukum acara pidana Indonesia. *Due process model* misalnya, nilai-nilai yang teradapat didalamnya sejalan dengan apa yang dikandung dalam KUHAP, yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka seperti dijunjung tingginya asas praduga tak bersalah dan asas persamaan di hadapan hukum serta adanya kesempatan tersangka/terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum. Sedangkan secara operasional *crime control model* ini masih cenderung mewarnai proses peradilan pidana indonesia, khususnya di tingkat penyidikan.³¹

³¹ Hari Tahir, *Op Cit* hlm. 17.

3. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum menurut Lon Fuller dalam buku *The Morality of Law* harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki bentuk dari perilaku, aksi, dan faktor – faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan, dengan 8 (delapan) asasnya, yaitu :³²

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan – peraturan, tidak berdasarkan putusan – putusan sesat untuk hal – hal tertentu.
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas system.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah – ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari – hari.

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

³² Lon Fuller, *The Morality of Law*, New Haven, Conn : Yale University Press, 1971, hlm. 54-58

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³³

Beberapa pengertian mengenai Kepastian Hukum :

1. Kepastian Hukum berarti hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal – hal yang konkrit. Pihak – pihak pencari keadilan (*yustisiabelen*) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memperoleh dengan perkara.³⁴
2. Kepastian hukum berarti pula keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang – wengan hakim.³⁵
3. Maria S W. Sumardjono, menyatakan bahwa: secara Normatif, Kepastian Hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan Perundang – Undangan yang secara operasional mampu mendukung pelaksanaannya. Secara Empiris, keberadaan peraturan Perundang – Undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.³⁶

Selanjutnya Peter Machmud Marzuki, menyatakan: bahwa kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu :

- a. Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua berupa keamanan hukum bagi individu bagi kesewenangan

³³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm23.

³⁴ Van Apeldoorn, L.J, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 105

³⁵ Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 134.

³⁶ Irawan Soerdjono, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Jakarta, hlm. 177.

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang telah diputuskan.³⁷

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) Hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan Hakim dalam kedudukannya sebagai Pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak – pihak yang berperkara³⁸

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm: 158.

³⁸M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim “Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata”*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

bersalah dan dapat dipidana.

- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.³⁹

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan :“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.⁴⁰ Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan

³⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74.

⁴⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 195*.

menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Selanjutnya UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴¹

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat.
2. Petunjuk.
3. Keterangan terdakwa.
4. Keterangan Saksi.
5. Keterangan Ahli.

Kemudian Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu ⁴²

- a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana.

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat,

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya, 2007, hlm 136.

⁴² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*. Sinar grafika. Jakarta, 2010, hlm 96.

yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

b. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana.

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

c. Tahap Penentuan Pidanaan.

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terpidana.

E. KONSEP OPERASIONAL.

Agar dalam penelitian ini terarah secara operasional dengan adanya kesatuan dan keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, untuk itu istilah-istilah yang digunakan pada judul penelitian ini perlu dijelaskan satu persatu, diantaranya :

1. Analisis yang dimaksudkan penelitian ini adalah menelaah seluk-beluk suatu putusan pengadilan serta melakukan penguraian bagian demi bagian dalam putusan tersebut guna memahaminya secara keseluruhan. Dalam hal ini putusan yang maksud adalah putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt. tanggal 10 Desember 2015.

2. Putusan pemidanaan adalah Putusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terpidana dalam perkara nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tanggal 10 Desember 2015.
3. Diktum adalah amar putusan atau bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dalam putusan pengadilan khususnya putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tanggal 10 Desember 2015.
4. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini terpidana pada putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tanggal 10 Desember 2015.
5. Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum yang dibuat secara jelas. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dipedomani hakim dalam membuat putusan perkara Nomor : 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tanggal 10 Desember 2015.

F. METODE PENELITIAN.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk golongan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah *law in action* dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai

jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah “Putusan pemidanaan tanpa diktum “memerintahkan terpidana ditahan” sudah ada kesesuaiannya antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*. Dan dilihat dari sifatnya, merupakan deskriptif analisis yang mana menguraikan dan menjelaskan serta menggambarkan kepastian hukum serta akibat hukum dari putusan pemidanaan tanpa diktum ‘memerintahkan terpidana ditahan’ tersebut.⁴³

Soerdjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian normatif merupakan penelitian yang hukum yang berdasarkan data sekunder atau data pustaka yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

2. Objek Penelitian

- a. Hal yang mendasari aturan putusan pemidanaan menurut KUHAP dalam perspektif kepastian hukum.
- b. Hal yang mendasari batalnya suatu putusan menurut KUHAP.

3. Sumber Data

- a. Sumber data sekunder

⁴³ Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, 2001, hlm. 6.

- Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan sebagainya. Dalam penulisan ini Penulis mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 192/Pid.B/2015/PN.Rgt. tanggal 10 Desember 2015.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
- Bahan hukum tersier, seperti yang terdapat dalam kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Data sekunder:
 - Studi pustaka yang mendalam terhadap berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Acara Pidana Indonesia dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan ruang lingkup kepastian hukum sehingga dapat digunakan dalam penulisan tesis ini.
 - Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi yang berupa putusan pengadilan.

5. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan sudut pandang yuridis normatif yaitu dengan menganalisa dan mengkaji secara mendalam sebuah perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku sesuai dengan permasalahan yang ada dalam tesis ini dan yuridis sosiologis adalah pendekatan untuk memahami masalah dengan cara memperhatikan faktor kasus yang ditegakkan oleh aparat penegakkan hukum.

6. Analisis Data.

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Kepastian Hukum.

1. Pengertian Kepastian Hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

doelmatigheid atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.⁴⁵

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁴⁶ Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang,

⁴⁵ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.⁴⁷ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi diskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.⁴⁸

Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian,

⁴⁷ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95

⁴⁸ *Ibid* hlm 100.

yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁹

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

⁴⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.23.

- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁵⁰

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Teori Kemanfaatan Menurut Jeremy Bentham (*Teori Utilitis*). Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Menurut Prof. Subekti S.H Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi yaitu pertama mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. Kedua menciptakan keadilan dan ketertiban. Dan ketiga menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat. Serta keempat memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.⁵¹

B. Keadilan Hukum.

Menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu

⁵⁰ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

⁵¹ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1105/5/138400010_file%205.pdf, diakses tanggal 23/2/2020.

menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidak-adilan.

Teori keadilan menurut aristoteles diantaranya adalah :

1. Keadilan Komutatif.

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Di sini ditentukan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

2. Keadilan Distributif.

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak.

3. Keadilan Legal.

Yaitu keadilan berdasarkan Undang-undang. Yang menjadi objek dari

keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh Undang-undang.

4. Keadilan Vindikatif .

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

5. Keadilan Reaktif.

Yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif.

Yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.⁵²

Keseluruhan unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara keseluruhan unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan

⁵² *Ibid*,

hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penorma-an yang baik dan jelas dalam suatu Undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.⁵³

C. Perlindungan Hukum.

Pemberian Perlindungan hukum tidak akan pernah lepas dari negara hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Menurut Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim yang dimaksud negara hukum adalah : “Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya”.⁵⁴ Indonesia merupakan negara hukum

⁵³ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 42.

⁵⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Y. Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm.155

yang berdasarkan Pancasila.

Perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif .

Preventif artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dalam hal ini artinya perlindungan hukum yang preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran.

Selain itu juga digunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Beliau menyatakan, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negative atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling

berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah:⁵⁵

1. Hukum (undang-undang).
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

D. Putusan Hakim.

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) Hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan Hakim dalam kedudukannya sebagai Pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak – pihak yang berperkara.⁵⁶ Putusan Hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara, sebelum menjatuhkan putusan, majelis Hakim akan bermusyawarah

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

⁵⁶M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim “Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata”*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya di antara para pihak serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.

Dalam musyawarah majelis, paling tidak Majelis Hakim akan melakukan dua hal, yaitu ⁵⁷:

- a. Menetapkan pihak mana yang berhasil membuktikan dan pihak mana yang tidak berhasil membuktikan.
- b. Menetapkan hak – hak dan hubungan hukum di antara para pihak.

Artinya Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan.

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum apabila dalam pembuktiannya apa yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

1. Jenis-jenis Putusan.

⁵⁷ *Ibid. hlm 15.*

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan mengenai suatu perkara yaitu:

1. Putusan bebas.
2. Putusan lepas dari segala tuntutan.
3. Putusan pemidanaan.

Penulis akan menguraikan bentuk-bentuk putusan tersebut :⁵⁸

i. Putusan bebas/ vrij spraak.

Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

- a. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan menilai:

- a. Tidak memenuhi atas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan

⁵⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, 2000, hlm. 347.

terdakwa yang tidak cukup terbukti, itu tidak diyakini oleh hakim.

- b. Tidak memenuhi asas batas pembuktian.

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:⁵⁹

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim.
2. Hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja.
3. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan

⁵⁹ *Ibid* hlm 348.

bahwa pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung dengan keyakinan hakim.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolgin*.

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:⁶⁰

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana. Perbedaan antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan bebas adalah bahwa putusan bebas apa yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti tidak merupakan suatu tindak pidana.

⁶⁰ *Ibid*,

3. Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHP. Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan pidana ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Dalam memberikan penjelasan terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori yang pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua

adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:⁶¹

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu adalah pertimbangan yang bersifat yuridis. Hal itu sudah ditetapkan oleh Undang- undang dan hal tersebut terungkap sebagai fakta yuridis di dalam sidang pengadilan. Adapun pertimbangan yuridis dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana. Berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidair.

b) Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau

⁶¹ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 102-103

yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

c) Keterangan Saksi.

Salah satu yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d) Barang-barang bukti.

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan

tindak pidana.

- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
 - e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- e) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana.

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

2. Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis.

Dalam pertimbangan ini,keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:⁶²

a. Latar belakang perbuatan terdakwa.

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Mislanya keadaan ekonomi, kemiskinan, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa

⁶² *Ibid, hlm. 120-123.*

korban dan kerugian pada pihak lain.

Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut dapat dilihat dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan dapat diperoleh melalui dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah berdasarkan latar belakang terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa.

E. Tersangka atau Terdakwa .

Dalam hukum acara pidana terdapat para pihak yang tidak dapat lepas dari hukum acara pidana tersebut. Salah satunya adalah tersangka atau terdakwa. Ada usaha KUHAP untuk memberi definisi “tersangka” dan “terdakwa”. Tersangka diberi definisi sebagai berikut : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”(butir 14). “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan” (butir 15). Wetboek van Straf vordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa, tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk

kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan pararer dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Adapun pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada butir 15 di muka. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan).⁶³

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

1. *Hak Prioritas Penyelesaian Perkara.*

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan

⁶³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm,65.

cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

2. *Hak Persiapan Pembelaan.*

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan :

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

3. *Hak Memberi Keterangan Secara Bebas.*

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut. Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

4. *Hak Mendapatkan Juru Bahasa.*

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan

penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang. Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah :

- a. Orang asing.
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia.
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis.

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
 2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
5. *Hak Mendapatkan Bantuan Hukum.*

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;

- a. Faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.
- b. Faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
- c. Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.⁶⁴

6. *Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya.*

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa

⁶⁴Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Yogyakarta : Liberty, 1998, hlm 20.

yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

7. *Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma.*

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

8. *Hak Menghubungi Penasihat Hukum.*

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

9. *Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi*

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan

termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; ”tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

10. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya.

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi; ”tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang

mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”. Pasal 61 KUHAP, berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

11. Hak Berkirim Surat.

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

12. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan.

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.

Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.

13. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum.

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi; ”terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang- undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya.

Selain itu, merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

13. Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli.

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi *a de charge* dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; ”tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Kehadiran saksi *a de charge* dan saksi ahli akan dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi *a de charge* dan saksi ahli yang dapat diterima oleh hakim dan mempunyai bukti kebenaran dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

14. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian.

Pasal 66 KUHAP, berbunyi; ”tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu

berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

15. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso : *"hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah"*.⁶⁵

Akan tetapi hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; "tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan,

⁶⁵Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987, hlm 23.

dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.⁶⁶

Selain memiliki hak-hak seperti diatas terdakwa dalam hukum acara peradilan pidana di Indonesia memiliki kedudukan yang kuat dalam proses pembuktian di persidangan, dan termasuk dalam 5 alat bukti yang digunakan dalam persidangan yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan ahli.

⁶⁶ *Ibid* hlm 35.

- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti keterangan terdakwa sendiri diatur secara tegas dalam Pasal 189 KUHP, sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁶⁷

F. Penahanan.

Penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang. Berdasarkan pengertian dalam

⁶⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 69.

Pasal 1 angka 21 KUHAP ini, maka penahanan pada prinsipnya adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran HAM yang seharusnya dihormati dan dilindungi negara. Oleh karena itu penahanan yang dilakukan terhadap atau terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka atau terdakwa dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara limitatif sesuai ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.⁶⁸

Adapun dasar hukum penahanan antara lain :

1. Alasan Objektif.

Penahanan berdasarkan alasan objektif karena dilandasi oleh ketentuan undang-undang. Yang termasuk alasan objektif adalah Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka/Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan melakukan tindak pidana, atau yang memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, dalam hal⁶⁹:

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
2. Orang yang melakukan tindak pidana, misalnya penganiayaan (pasal 351 ayat 1 dan pasal 353 ayat 1), penggelapan, penipuan (pasal 372, 378 dan 379a), mencari nafkah dengan memudahkan orang melakukan percabulan (germo/mucikari) pasal 296, mucikari yang melakukan eksploitasi pelacur (pasal 506) dan berbagai tindak

⁶⁸ (Hari Sasangka 2003 : 39-40).

⁶⁹ (Rusli Muhammad 2007 : 29-30)

pidana lainnya. Serta pelanggaran peraturan Bea & Cukai (pasal 25 dan pasal 26 Ordonansi Bea & Cukai), juga pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8 Drt 1955) sebagaimana diatur dalam pasal 1,2 dan pasal 4. Penggunaan Narkotika pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976.

2. Alasan Subjektif.

Unsur atau alasan ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subjektivitas tersangka atau terdakwa yang dinilai secara subjektif oleh penegak hukum yang bersangkutan. Adapun unsur keadaan atau keperluan pemahaman dimaksud ditentukan dalam Pasal 21 Ayat 1 yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran” :

- a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.
- b. Tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti.
- c. Tersangka atau terdakwa akan merusak barang bukti.
- d. Tersangka atau terdakwa akan mengulangi kembali tindak pidana.

Semua keadaan yang mengkhawatirkan di sini adalah keadaan yang meliputi subyektifitas tersangka atau terdakwa. Penegak hukum yang menilai keadaan kekhawatiran tersebut bertitik tolak dari penilaian subjektifnya.⁷⁰

⁷⁰ M. Yahya Haraha, *Op Cit*, hlm 167.

Jenis-Jenis Penahanan adalah :

Berbicara mengenai jenis tahanan menurut KUHAP, diatur dalam ketentuan Pasal 22 KUHAP yaitu :

1. Jenis penahanan dapat berupa :
 - a. Penahanan rumah tahanan negara.
 - b. Penahanan rumah.
 - c. Penahanan kota.
2. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor din pada waktu yang ditentukan.
4. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
5. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Penahanan Rumah Tahanan dalam Penjelasan Pasal 22 KUHAP menyatakan: “Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan dikantor kepolisian negara,

dikantor kejaksaan negeri, dilembaga pemasyarakatan, dirumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain.

Mengingat sarana dan prasana rumah tahana yang tidak begitu memadai dan kapasistas yang cenderung *over load* mengaharsukan pemerintah untuk membuat kebijakan baru serta untuk mempercepat dan memudahkan proses hukum oleh aparat penagak hukum yang bersangkutan dimungkinkan untuk membuat cabang rutan pada jajaran aparat penagk hukum yang memiliki ruag tahanan seperti kepolisin negara republik indonesia, kejaksaan atau tempat lainnya yang dimungkinkan oleh undang-undang. Penahanan diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 KUHAP, menurut ketentuan ini Adapun jenis tahanan dapat berupa⁷¹

- a. Rumah Tahanan, yaitu rumah tahanan yang terdapat di suatu kabupaten atau kotamadya.
- b. Rumah Tahanan Kepolisian, yaitu pada ruang tahanan yang terdapat di kepolisian Republik Indonesia baik di tingkat Pusat Mabes Polri, Mapolda, Mapolres, hingga di Mapolsek.
- c. Rumah Tahanan Markas Komando Brimob, yaitu pada prinsipnya ruang tahanan yang terdapat di satuan brigadir mobil ini khusus untuk anggota brimob yang melakukan tindak pidana, namun dapat pula ditempatkan masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana.
- d. Rumah Sakit, yaitu penahanan seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan penahanannya di Rumah Sakit disebabkan ia sakit atau

⁷¹ M. Yahya Harahap Op Cit, (2006 : 169-170).

- perlu berobat dengan cara rawat inap yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian.
- e. Tempat Rehabilitasi, yaitu diperuntukkan bagi tahanan yang diduga melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.
 - f. Penahanan Rumah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 yang menyatakan Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahanan rumah juga merupakan jenis penahanan, maka bila akan keluar rumah harus dengan izin aparat penegak hukum yang melakukan penahanan terhadapnya.
 - g. Penahanan Kota, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 3 menyatakan Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor di pada waktu yang ditentukan.⁷²

⁷² *Ibid.*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pemidanaan Tanpa Diktum “Memerintahkan Terpidana Ditahan” Dalam Perkara Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt.

Putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam Perkara Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tanggal 10 Desember 2015 yang diketuai oleh Muhamad Salam Giri Basuki, SH serta beranggotakan Rina Yose, SH dan Crimson, SH memberikan pertimbangan hukum serta mengadili Terpidana Afrizal Als Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 dan menjatuhkan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.⁷³ Terpidana Afrizal Als Rizal dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rengat melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dikurang selama Terpidana Afrizal Als Rizal selama dalam tahanan, dan dengan perintah Terpidana Afrizal Als Rizal ditahan.

Putusan tersebut menimbulkan persoalan hukum dengan tidak mencantumkan diktum perintah agar Terpidana Afrizal Als Rizal ditahan. hal ini seyogyanya membuat Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan atau menjalankan perintah putusan karena tidak ada dasar hukum yang kuat

⁷³ Putusan Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt. tanggal 17 Desember 2015.

bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi terhadap diri terpidana.

Majelis hakim dalam putusannya berkewajiban mencantumkan perintah terpidana ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana ketentuan Pasal 197 (1) KUHAP jika tidak terdapat ancaman bahwa putusan tersebut batal demi hukum. Pentingnya pencantuman perintah terpidana ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan adalah untuk menghindari keteledoran atau kesewenang-wenangan majelis hakim dalam membuat putusan.

Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP mengenai perintah supaya terdakwa ditahan, tetap ditahan atau dibebaskan, telah ditentukan dalam KUHAP, putusan-putusan hakim sebelumnya maupun pendapat para ahli bahwa ketentuan ini harus dipenuhi dalam pembuatan putusan hakim. Tidak dipenuhinya ketentuan ini dapat mengakibatkan suatu putusan pengadilan batal demi hukum sesuai pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan sebagai berikut :*“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) hurufk.... pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”*. Selanjutnya selain mengakibatkan putusan batal demi hukum, tentunya asas kepastian hukum dalam perkara ini belum sesungguhnya terpenuhi, dimana hakikat amar/diktum Pasal 197 ayat (1) huruf k masuk dalam aspek terpenting putusan pemidanaan karena ketentuannya erat kaitannya dengan status terpidana.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang menentukan syarat-syarat materi muatan suatu putusan pengadilan

(pidana), hendaknya ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan didalamnya. Oleh karena itu, ketentuan yang termuat dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP tersebut dapat dikatakan bersifat memaksa (*mandatory*), perintah (*imperatif*) dan tidak bisa diperluas (*limitatif*). Karena apabila tidak memenuhi kedua belas materi muatan dalam amar suatu putusan pidana dapat berakibat batal demi hukum. Untuk mengetahui arti penting pencantuman Pasal 197 Ayat (1) huruf a-1 KUHP dalam suatu putusan, maka akan dijelaskan satu persatu yaitu sebagai berikut :

a. Kepala Putusan Pidana.

Secara eksplisit, tujuan dicantumkannya kepala putusan tersebut diatas dimaksudkan bahwa pengadilan dilaksanakan dengan sendi- sendi religius dan dengan manifestasi hakim harus mencari dan mewujudkan kebenaran materiil sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, negara dan juga kelak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷⁴

b. Identitas Lengkap Terdakwa.

Ketentuan ini merupakan syarat formal dan harus ada dalam putusan karena mempunyai korelasi ketika sidang pemeriksaan identitas terdakwa diharapkan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang (*error in persona*).⁷⁵

c. Dakwaan

Esensi dakwaan dalam putusan pengadilan penting karena ruang

⁷⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Prespektif, Teoritis Dan Praktek)*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm 137.

⁷⁵ *Ibid*,

lingkup pemeriksaan terdakwa di persidangan akan berorientasi pada surat dakwaan. Berdasarkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim dalam pembuktian dan keyakinannya akan menentukan bersalah atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan.⁷⁶ Pada dasarnya perumusan dakwaan itu diperoleh dari hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti lain yang nantinya akan terungkap semua dalam persidangan. Inilah yang menyebabkan dakwaan merupakan hal yang penting dalam suatu putusan.

- d. Pertimbangan-pertimbangan yang disusun secara ringkas dan lengkap mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang.

Ketentuan mengenai pertimbangan yang disusun secara ringkas dan lengkap menerangkan bahwa fakta-fakta dan keadaan serta alat bukti akan menjadi dasar penentuan hakim dalam menilai kesalahan terdakwa. Pada praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa pada persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta persidangan berorientasi pada

⁷⁶ *Ibid*,

dimensi tentang *locus delictie*, *tempus delictie* dan *modus operandi*.⁷⁷

e. Tuntutan pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur secara baku format atau isi surat tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-518/A/J.A./11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-132/A/J.A./11/1994 tanggal 7 November 2004 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, disebutkan surat tuntutan pidana memuat antara lain : Identitas terdakwa, Dakwaan penuntut umum, Alat bukti persidangan (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan tersangka dan petugas), Fakta-fakta persidangan, Analisis yuridis (pembuktian pasal yang didakwakan), Pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan, Tuntutan Penuntut Umum. Oleh karena beberapa muatan diatas maka dalam pembuatannya perlu diperhatikan dan harus dipenuhi dalam suatu putusan karena menyangkut semua pembahasan yuridis yang berisi delik-delik dan bukti-bukti yang mendukung tuntutan pidana yang diajukan.⁷⁸

f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan

⁷⁷Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 219.

⁷⁸*Ibid*,

meringankan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ringkas mengenai fakta dan keadaan yang ditemukan dalam proses persidangan dan diyakini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, maka disebutkan dalam surat tuntutan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan adalah hukum materiil yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, didalam putusan juga disertai dengan berat ringannya penerapan pidana penjara. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penerapan penjatuhan pidananya disesuaikan dengan motif dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1036K/Pid.sus/2008 tertanggal 31 Juli 2008 yang telah menjadi yurisprudensi memutuskan bahwa mutlak untuk selalu memuat pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan pemidanaannya.⁷⁹

- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal.

Hari dan tanggal diadakannya musyawarah untuk perkara yang ditangani dapat diperiksa oleh majelis hakim atau hakim tunggal. Ditentukan dalam pasal 152 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk

⁷⁹Departement Kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, Indonesia, hlm.1.

hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang” Berdasarkan penjelasan Pasal 152 Ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan hakim yang ditunjuk adalah majelis hakim atau hakim tunggal.

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Pernyataan kesalahan terdakwa yang dibuat oleh majelis hakim ini diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan perkara dilihat dari fakta dan keadaan dan juga pembuktian dalam persidangan. Dalam hal pernyataan kesalahan terdakwa ini majelis hakim diharapkan dapat menerapkan ketentuan hukum pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal guna menentukan seorang tersebut terbukti bersalah atau tidak. Pernyataan kesalahan terdakwa adalah hal yang harus dicantumkan dalam putusan pemidanaan ketika telah terpenuhi semua unsur dan delik-delik dalam tindak pidana dan rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

Pada dasarnya besarnya biaya perkara ditentukan sesuai dengan kemampuan terpidana. Mengenai biaya perkara yang masih ribuan karena belum ada pengaturan baru sehingga masih berpedoman pada peraturan lama. Apabila terdakwa tidak mampu atau tidak mau

membayar maka jaksa pada prinsipnya dapat menyita sebagian barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara tersebut. Ketentuan mengenai barang bukti atau *corpus delictie* terletak setelah pencantuman keterangan para saksi dan terdakwa. Secara substansial teknis redaksional keterangan barang bukti dalam putusan penting eksistensinya dalam rangka korelasinya dengan status barang bukti tersebut pada amar dan diktum putusan.

- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.

Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu dikhususkan hanya untuk surat otentik saja. Dalam pemeriksaan hakim dipengadilan pidana, yang harus diterangkan kepalsuannya adalah surat otentik, sedangkan untuk akta dibawah tangan yang bisa dibuat oleh pihak terlibat tanpa ada campur tangan notaris, bisa dibuat oleh para pihak lalu didaftarkan di notaris dan hanya dilegalisasi oleh notaris, tidak diharuskan untuk dibuktikan atau diterangkan kepalsuannya.

- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

Mengenai penahanan, diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 ketentuan umum KUHAP, definisi penahanan adalah : “penempatan tersangka atau

terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Diatur lebih lanjut pada Pasal 20 KUHAP mengenai penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan hakim.⁸⁰

Putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam Perkara Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt tanggal 10 Desember 2015 adalah putusan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf k sehingga Terpidana yang nyatanya telah divonis bersalah tetap berada diluar atau masih dalam keadaan bebas sehingga tidak ada jaminan ditegaknya keadilan maupun kepastian hukum dalam putusan tersebut. Padahal tegaknya keadilan serta kepastian hukum adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang yang telah diputus terbukti dan dipidana.

Putusan pengadilan merupakan mahkota yang menunjukkan citra dan wibawa sebuah peradilan. Oleh karena itu, keteledoran atau ketidakcermatan dari hakim harus diminimalisir dengan tidak diberikan ruang toleransi yang besar meskipun dengan alasan sifat manusia yang penuh khilaf dan tidak luput dari kesalahan. Bila memberikan ruang toleransi yang besar atas ketidakcermatan terhadap kesalahan dalam putusan pengadilan maka membuka kemungkinan besar atas terjadinya kesewenang-wenangan dan penyimpangan oleh hakim pengadilan.

Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 197 (2) KUHAP

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 23.

adalah norma yang terang, jelas dan tegas maknanya, sehingga pada ketentuan ini tidak diperlukan adanya penafsiran dari pihak manapun juga. KUHAP menganut prinsip yang tegas bahwa peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Penerapan hukum sesuai yang dengan ketentuan perundang-undangan diharapkan akan menghindari penerapan hukum yang semena-mena mengingat ketentuan hukum acara pidana berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun juga.

Putusan yang dibuat oleh hakim sejatinya harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti secara otomatis melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya,

kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda- beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum⁸¹.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang- undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.

⁸¹ Lubis, M. Solly, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

B. Akibat Hukum Atas Putusan Pemidanaan Tanpa Diktum “Memerintahkan Terpidana Ditahan” Dalam Perkara Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt.

Sejatinya putusan pemidanaan tanpa diktum perintah penahanan sebagaimana dalam perkara nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt merupakan persoalan yang cukup kompleks dan sudah lama terjadi. Hal itu karena adanya ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Padahal dalam suatu proses peradilan pidana, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan tidak semua tersangka/terdakwa berada dalam tahanan/ditahan, sehingga banyak putusan pengadilan yang terdakwa tidak ditahan tidak mencantumkan perintah penahanan. Terdapat pula putusan pengadilan yang berisikan pemidanaan terhadap terpidana yang tidak ditahan mencantumkan istilah segera masuk. Istilah segera masuk ini dilarang digunakan dalam putusan pengadilan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. No. 16 Tahun 1983.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai *masterpiece* (karya agung) bangsa Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hak-hak yang dilindungi KUHAP terhadap tersangka/terdakwa antara lain:

- a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum (*entitled without any discrimination to equal protection of the law*).
- b. Harus dianggap tidak bersalah dengan dasar-dasar: (1) *presumption of innocent*; (2) kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur (*fair trial*); (3) persidangan harus terbuka untuk umum; (4) tanpa intervensi pemerintah/kekuatan politik. Terdakwa diadili dalam peradilan yang mengemban *independent judicial power without encroachments by government of political parties*.
- c. Penangkapan penahanan didasarkan bukti permulaan yang cukup dan dibatasi secara limitatif.⁸²

Prinsip-prinsip KUHAP diatas adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, disaningkan atau dibuang sewenang-wenang” dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik: “Setip orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali

⁸² M.Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm 25.

berdasarkan alasan-alasan”.⁸³ Oleh karena pentingnya batas waktu masa penahanan, maka putusan pemidanaan pengadilan harus mencantumkan “perintah supaya terpidana ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”, dimana putusan yang tidak mencantumkan tentang perintah penahanan ini berakibat putusan batal demi hukum. Tetapi karena terdapat adanya terpidana yang tidak ditahan dalam proses peradilan pidana, dalam praktek banyak putusan pengadilan yang tidak mencantumkan tentang perintah penahanan. Terdapat pula kemungkinan hakim lupa dalam mencantumkan perintah penahanan, baik karena tidak sengaja maupun sengaja. Padahal dalam putusannya pengadilan telah mempertimbangkan perbuatan terpidana, pertanggungjawaban pidana terhadap terpidana dan menjatuhkan pidana kepada terpidana karena kesalahannya.

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt didalam diktum putusannya tidak terdapat kata-kata memerintahkan terpidana ditahan sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat (2) adalah batal demi hukum. Namun dalam praktik pada tahun 2010 Pasal 197 (1) dan Pasal 197 (2) KUHAP pernah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi dimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 dalam amar putusannya menyatakan bahwa putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak batal demi hukum. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) juga membatalkan

⁸³ *Ibid.*,

ketentuan huruf k dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang sebelumnya menyatakan tanpa mencantumkan huruf tersebut (perintah penahanan) menyebabkan putusan batal demi hukum.⁸⁴

Menurut M. Yahya Harahap putusan yang tidak mencantumkan atau tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam amar/diktum putusan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig, legally null and void*). Yang menyatakan putusan pidana yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP batal demi hukum (*van rechtswege nietig, legally null and void*) adalah Undang-undang sendiri yakni Pasal 197 ayat (2) KUHAP Berdasar ketentuan undang-undang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP :

- sifat dan tingkat “kebatalan” (*nietigheid/nulliteit, voidness/nullity*) putusan pidana yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah “batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void/void ipso jure*),
- bukan bersifat atau berderajat “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar, voidable*), akan tetapi “demi hukum” putusan tersebut “dengan sendirinya batal”;

Setiap kebatalan (*nulliteit/nietigheid, voidness/nullity*) yang ditegaskan sendiri oleh Undang-Undang adalah:

- kebatalan “*ex nunc*” (*nietigheid ex nunc*), sehingga kualitas kebatalannya merupakan kebatalan yang bersifat absolut/ mutlak, atau disebut juga “kebatalan substansial” (*substantiale/ essentiele nietigheid*);

⁸⁴ Diakses dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-X/2012 <http://www.mk.go.id/> tanggal 08 April 2020.

- dengan demikian, oleh karena putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dalam amar putusan menurut Pasal 197 ayat (2) KUHP adalah “kebatalan yang bersifat absolut/mutlak” atau “kebatalan hakiki”, maka menurut hukum Putusan tersebut merupakan “kebatalan absolut/kebatalan hakiki”;⁸⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan dikalangan ahli hukum, dimana selama ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan Pasal 197 ayat (2) KUHP masih eksis dan valid atau dengan kata lain, selama ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan Pasal 197 ayat (2) KUHP tidak diubah atau tidak dihapus, maka setiap putusan pemidanaan peradilan tingkat apapun (tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi) yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP:

1. Dengan sendirinya putusan itu “batal demi hukum”;
2. Setiap putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang “tidak sah” dan “sejak semula dianggap tidak pernah ada”;
3. Oleh karena itu, putusan yang demikian “tidak mengikat” sehingga pada putusan itu “tidak melekat kekuatan eksekutorial”; dan
4. Apabila JPU mengeksekusinya, berarti tindakan itu “sewenang-wenang” dan “inkonstitusional” serta “melanggar HAM” karena bertentangan

⁸⁵ Diakses dari <http://www.mk.go.id/> tanggal 08 April 2020.

dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J UUD 1945 serta Pasal 17 dan Pasal 34 UU HAM (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).⁸⁶

Bertitik tolak pada uraian tersebut diatas menurut Penulis Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt adalah batal demi hukum jika tidak dilakukan upaya hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, Putusan nomor :192/Pid B/2015/PN.Rgt terhadap terpidana Efrizal Als Rizal sejatinya telah dilakukan upaya hukum banding oleh Kejaksaan Negeri Rengat dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang sehingga Pengadilan Tinggi Riau mengadili dengan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat. Adapun dasar keberatan Jaksa Penuntuntut Umum melakukan upaya hukum bading dalam putusan tersebut adalah sepanjang tidak disebutkannya status penahanan Terpidana yang berada diluar penahanan karena Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam melaksanakan mengeksekusi terhadap diri terpidana.⁸⁷

Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 149/Pid.B/2016/PTR di ketuai Tigor Manulang, SH.MH dan Jarasmen Purba, S.H, serta Mulyanto,S.H,MH sebagai anggota majelis telah melakukan pertimbangan hukum yang berbeda dengan Pengadilan Negeri Rengat, dimana majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa dakwaan pertamalah yang terpenuhi dan bukan dakwaan kedua sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rengat. Sehingga

⁸⁶ Jurnal Konstitusi *Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum (Studi Putusan MK No.69/PUU-X/2012)* Volume 10 tanggal 03 Maret 2013.

⁸⁷ Putusan Nomor : 149/Pdi.B/2016/PT.PBR tanggal 12 Juli 2016.

majelis hakim Pengadilan Tinggi Riau memberikan putusan menyatakan Terdakwa Efrizal als Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan secara bersama-sama serta menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan agar terdakwa ditahan⁸⁸.

Titik terpenting dari putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor: 149/Pid.B/2016/PTR bagi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat adalah Pengadilan Tinggi Riau telah mencantumkan irah-irah memerintahkan agar terdakwa ditahan. Karena memuat materi diktum putusan pidana yang dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi (penahanan) oleh jaksa penuntut umum selaku eksekutor. Meskipun dalam surat putusan pidana sudah ada penjatuhan pidananya, ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k ini harus tetap dipenuhi. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k ini tidak lepas dari ketentuan pasal 193 huruf a dan b yang menyatakan bahwa :

- a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.
- b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.

⁸⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 149/Pid.B/2016/PTR tanggal 1 Agustus 2016.

Ketentuan diatas dapat disimpulkan apabila dalam proses pemeriksaan dalam persidangan terdakwa tidak ditahan atau telah habis semua masa perpanjangan penahanannya maka dalam amar putusan pemidanaannya, terdakwa dapat ditahan dengan syarat memenuhi Pasal 21 KUHAP. Pada putusannya harus memuat kata-kata “*memerintahkan agar terdakwa ditahan*”. Kemudian apabila dalam proses pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim dalam amar putusan pemidanaannya harus memuat kata-kata “*memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan*” atau “*memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan*” . Sedangkan apabila pada penjatuhan putusannya sama lamanya dengan waktu penahanannya, maka dalam amar putusan pemidanaannya harus memuat kata-kata “*memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan*”.⁸⁹

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi apabila putusan jelas dan terang sebagaimana penjelasan diatas akan secara mudah melakukannya dan tentu kepastian hukum ini secara cepat terpenuhi. Dan ini sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k masuk dalam aspek terpenting putusan pemidanaan. Ketentuan ini erat kaitannya dengan status penahanan terdakwa. Menjadi hal yang penting untuk dimuat dalam

⁸⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Prespektif, Teoritis Dan Praktek)*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm 137.

putusan pidana karena disamping memberi jaminan ditegakkannya keadilan dan kepastian hukum juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang yang telah diputus terbukti dan dipidana.


2. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k tersebut bersifat perintah atau *imperative* karena ketentuan ini dapat juga dijadikan dasar tindakan eksekusi (penahanan) oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor putusan. Akan mencederai keadilan apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam suatu putusan pidana namun Jaksa Penuntut Umum tetap melakukan eksekusi.
3. Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k ini bukan merupakan diskresi hakim. Diskresi hakim dapat ditinjau dari Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28. Maksud dari ke 5 pasal tersebut dapat diartikan bahwa hakim berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan juga berguna untuk kepentingan pemeriksaan. Sedangkan ketentuan Pasal 193 KUHP mempunyai maksud yang terkait dengan perintah penahanan dalam putusan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. Sehingga terdapat perbedaan maksud yang jelas dari ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 193 KUHP. Untuk

itu ketentuan ini haruslah dimuat dalam amar putusan pembedaan demi kepastian hukum seseorang yang dihadapkan dalam persidangan.

Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* pasal 197 (2) KUHAP adalah norma yang terang, jelas dan tegas maknanya, sehingga pada ketentuan ini tidak diperlukan adanya penafsiran dari pihak manapun juga. KUHAP menganut prinsip yang tegas bahwa “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 3 KUHAP). Penerapan hukum sesuai yang dengan ketentuan perundang-undangan diharapkan akan menghindari penerapan hukum yang semena-mena mengingat ketentuan hukum acara pidana berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun juga.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rengat dalam tenggang waktu yang cukup dapat melakukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Riau ataupun setelah upaya banding selesai, namun permasalahan juga akan timbul jika bagi Jaksa Penuntut Umum melakukan eksekusi terhadap terpidana tersebut, sebab dengan waktu sekian lama dan dengan luasanya terpidana tersebut dapat melarikan diri atau bersembunyi di suatu tempat yang aksesnya sangat jauh dari keramaian atau dipelosok desa yang sangat terpencil. Sesuai dengan fakta dilapangan hingga saat ini terpidana dalam Perkara Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt belum ditahan artinya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rengat telah menemukan kesulitan dalam melaksanakan isi putusan tersebut.

Kemudian terhadap putusan yang tidak mencantumkan diktum/amar putusan terpidana ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan meskipun telah diperbaiki dengan upaya hukum, namun permasalahan tetap akan timbul dikemudian hari terutama bagi Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutorialnya serta tujuan dari pada pemidanaan juga tidak tercapai. Bagi korban dalam hal ini sangat dirugikan dan tentunya keadilan hukum sangat jauh dari yang diharapkan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Kepastian hukum dalam putusan perkara nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt sejatinya belum terpenuhi, majelis hakim yang mengadili perkara tersebut telah mengabaikan perintah Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. Padahal Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP merupakan substasinya suatu putusan yang bertujuan menciptakan kepastian hukum terhadap diri terpidana yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kemudian pasal tersebut juga sebagai kontrol bagi hakim guna menghindari keteledoran atau kesewenang-wenangan dalam membuat putusan. Terjaminya kepastian hukum adalah bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang yang telah diputus terbukti dan dipidana. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali.
2. Akibat hukum dari putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 192/Pid.B/2015/PN.Rgt sejatinya adalah batal demi hukum. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 menyatakan tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak batal demi hukum, namun dalam praktiknya Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutorial tidak dapat melaksanakannya

sehingga Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan upaya hukum banding atas keberatan sepanjang tidak disebutkannya status penahanan terhadap terpidana.

B. SARAN.

Hakim dalam memutuskan perkara pidana handaknya benar-benar berpedoman pada seluruh ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana demi terciptanya kepastian hukum pada putusan tersebut. Hukum acara pidana memiliki sifat rigiditas dan tegas bahwa tidak mencantumkan perintah penahanan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum ini dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan bagi terpidana yang akan ditahan maupun sedang berada dalam tahanan. Oleh karena itu, kesalahan atau kekhilafan maupun kekeliruan tidak dapat ruang untuk ditoleransi. Apabila diberikan ruang toleransi maka besar kemungkinan akan terjadi kesewenang-wenangan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara. Diperlukan penerapan sistem pengawasan dan mekanisme yang ketat atas penulisan dan pembuatan putusan pemidanaan sangat dibutuhkan demi menciptakan efektivitas peradilan pidana yang baik. Selain itu perlu adanya perbaikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar dikemudian hari tidak menimbulkan multitafsir dalam praktiknya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku.

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta : 1996.
- Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Anthon F.Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Rafika Aditama, Bandung, Indonesia. 2004.
- Afnil Guza, *UUD 1945 Setelah Amandemen*, Jakarta: Asa Mandiri, 2009.
- Bambang Waluyo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Indonesia, 2010.
- P.Bambang Siswoyo, *Komentar sekitar HIR*, Cv.Mayasari, Solo, Indonesia, 1983.
- C.Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, Indonesia, 2013.
- C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Djoko Sarwoko, *Kedudukan Justibabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1986.

Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010.

Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*. Yogyakarta : Liberty, 1998.

Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007.

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Indonesia, 2012.

Herbert L.Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.

H. Salim, HS, S.H, M.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Irawan Soerdjono, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Jakarta : 2002.

Lon Fuller, *The Morality of Law*, New Haven, Conn : Yale University Press, 1971.

Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007.

_____ *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

_____, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Prespektif, Teoritis Dan Praktek)*, PT Alumni, Bandung, 2012.

Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*.

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Lubis, M. Solly, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya, Bakti, 1993.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Y. Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1983.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982,

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Indonesia, 2012.

M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim "Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata"*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.

Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

P. Bambang Siswoyo, *Komentar sekitar HIR*, Cv.Mayasari, Solo, Indonesia, 1983.

Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ronny H.Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, Indonesia,1990.

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta, Indonesia, 1983.

_____, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Indonesia, 2011.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Persada, Jakarta, Indonesia, 2001.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UI Press, 2006

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta 1962.

Van Apeldoorn, L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Refika aditama, 2000,

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Nomor : 192/Pid.B/2015/PN.Rgt.

Putusan Nomor : 149/Pid.B/2016/PT.PBR.

C. Jurnal.

Bambang Semedi, *Artikel Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pada Pusdiklat Bea Dan Cukai Edisi Desember 2013.

Departement Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana*, Yayasan Pengayoman, Jakarta, Indonesia, 1982.

Jurnal Konstitusi *Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum (Studi Putusan MK No.69/PUU-X/2012)* Volume 10 tanggal 03 Maret 2013.

D. Internet.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1105/5/138400010_file%205.pdf, diakses tanggal 23/2/2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis> , diakses pada tanggal 10 Mei 2020 pukul 22.00 WIB.

